

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan berbagai jenis benda tidak hidup lainnya.<sup>1</sup> Konsep lingkungan hidup mengarahkan kita kepada perubahan dalam ekosistem ke dalam peningkatan kualitas sistem pada lingkungan hidup yang juga sepantasnya didampingi dengan perlindungan lingkungan hidup. Perkembangan hukum lingkungan tidak lepas dari pandangan masyarakat internasional, permasalahan lingkungan hidup umum ditemukan dalam suatu negara, dalam kaitannya dengan pembangunan suatu negara yang tidak jarang berkaitan dengan kepentingan lingkungan yang sudah seharusnya dilindungi untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup mengingat dalam praktiknya bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia.<sup>2</sup> Dalam kondisi normal, lingkungan hidup dapat memberikan keseimbangan interaksi antara makhluk hidup lainnya, tetapi jika terjadi penyimpangan keberadaan karena ulah manusia,

---

<sup>1</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, 1991, hal. 48

<sup>2</sup> J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hal. 3

maka dampak yang ditimbulkannya terhadap kelestarian lingkungan dan manfaat dari sumber daya alam yang ada di laut menjadi terganggu, apalagi bila disekitarnya merupakan pemukiman penduduk yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai pelaut atau nelayan. Hal ini tidak hanya ditemukan di dalam satu negara saja, tidak jarang permasalahan timbul karena tercemarnya lingkungan suatu negara yang disebabkan oleh tindakan negara lain. Pencemaran air laut merupakan salah satu hal yang mengkhawatirkan bagi laut Indonesia. Hal ini terkait dengan kelestarian ekosistem laut yang dimanfaatkan demi kepentingan bersama. Maka ruang lingkup permasalahannya tidak hanya terkait lingkungan hidup saja namun telah masuk dalam permasalahan lingkungan internasional. Sehingga dikenal pengaturan internasional yang termasuk dalam rezim hukum laut internasional.

Hukum laut internasional adalah keseluruhan kaedah, azas-azas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan dan mengatur hubungan atau persoalan mengenai batas-batas negara<sup>3</sup> serta subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-organisasi internasional, gerakan-gerakan pembebasan nasional, dan

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional: Buku I*, Bandung, Binacipta, 1982, hal. vii-3

individu-individu dalam hubungannya dengan negara yang berobjek lingkungan hidup.<sup>4</sup> Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 1,937 (satu koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) juta km<sup>2</sup> (kilometer persegi) daratan dan 3,1 (tiga koma satu) juta km<sup>2</sup> (kilometer persegi) teritorial laut, serta luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 (dua koma tujuh) juta km<sup>2</sup> (kilometer persegi) sehingga menjadikan Indonesia diakui sebagai Negara maritim. Dalam Pengumuman ZEE pada tahun 1980 menyatakan bahwa praktik-praktik negara menunjukkan bahwa rezim ZEE 200 mil telah diterima sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang baru. Dalam hal ini O' Connel mengemukakan pandangannya yang menyatakan:<sup>5</sup>

*“The EEZ which has probably become established in customary international law by reason of state practice ... namely widespread and uniform practice. It is also likely that because this state practice has occurred simultaneously with and in the context of the third law of the sea conference the customary rules as to the EEZ with those set forth in the draft Caracas convention.”*

Pandangan O'Connel diperkuat dengan prinsip *Good Neighborliness Principle* dan *The Duty to Inform*<sup>6</sup>. Kedua prinsip

---

<sup>4</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, 2000, hal. 1

<sup>5</sup> Chairul Anwar, *ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) di Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hal. 56

<sup>6</sup> Tim Stephens, *International Courts and Environmental Protection*, United Kingdom, Cambridge University Press, 2009, hal. 122, diakses dan diunduh pada tanggal 1 November 2016 pukul 20.00 WIB

ini penting diterapkan dalam kaitannya dengan hubungan suatu negara dengan negara lainnya. Kedua prinsip itu menyatakan apabila telah terjadi ataupun belum terjadi suatu pencemaran lingkungan yang kemungkinan mencemari negara lain atau sifatnya lintas batas, maka negara tersebut berkewajiban untuk menginformasikan negara yang akan terkena pencemaran tersebut. Selain itu suatu negara juga berkewajiban untuk melakukan tindakan yang mana dapat dianggap perlu dalam rangka menghindari terjadinya pencemaran lingkungan lintas batas.

Masalah perlindungan lingkungan laut diatur dalam “Deklarasi Stockholm 1972” dalam asas nomor 7<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia, sumber kekayaan hayati laut terhadap penggunaan lingkungan laut. Dalam hal berhubungan dengan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang didasarkan pada hak atas sumber kekayaan alam ini tidak boleh berakibat memperburuk atau merusak pada lingkungan laut yang terletak di luar yurisdiksi atau pengawasan negara. Sehingga negara memiliki berbagai kewajiban dalam hubungannya terhadap pencemaran

---

<sup>7</sup> <http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf> diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 14.00 WIB

lingkungan laut lintas batas, selain tindakan pencegahan, terdapat juga prinsip lain yaitu, pertanggungjawaban negara. Tindakan pencegahan dan pertanggungjawaban negara merupakan dua hal yang berbeda. Pertama, negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan guna menghindari terjadinya pencemaran lingkungan laut lintas batas. Kedua, diperlukan apa yang disebut dengan prinsip pertanggungjawaban negara. Prinsip ini adalah bagaimana suatu negara perlu bertanggung jawab apabila terjadi pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas, seperti yang dijelaskan asas nomor 22 Deklarasi Stockholm 1972, yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Negara-negara pihak akan bekerja sama untuk mengembangkan lebih lanjut hukum internasional tentang tanggung jawab dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan dalam yurisdiksi atau pengawasan negara-negara tersebut untuk kawasan di luar yurisdiksi mereka.”

Tumpahan minyak merupakan salah satu bentuk pencemaran lintas batas pada umumnya melalui laut. Pencemaran laut yang bersumber dari tumpahan minyak dapat bersumber dari ladang minyak bawah laut, operasi kapal

---

<sup>8</sup>[https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000\\_P514\\_IEL\\_K3736-Demo/treaties/media/1972%20Stockholm%201972%20-%20Declaration%20of%20the%20United%20Nations%20Conference%20on%20the%20Human%20Environment%20-%20UNEP.pdf](https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P514_IEL_K3736-Demo/treaties/media/1972%20Stockholm%201972%20-%20Declaration%20of%20the%20United%20Nations%20Conference%20on%20the%20Human%20Environment%20-%20UNEP.pdf) diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 14.25 WIB

tanker, *docking*, terminal bongkar muat tengah laut, tangki *ballast* dan tangki bahan bakar, *scrapping* kapal, kecelakaan kapal tanker.<sup>9</sup> Sehingga pencemaran lingkungan laut dalam hal ini mendapatkan perhatian dari lingkup regional, nasional, maupun internasional. Perhatian ini diberikan karena dampak dari pencemaran laut yang dapat mempengaruhi ekosistem kelestarian lingkungan serta sumber daya alam yang berada di laut bagi kepentingan regional maupun nasional negara pantai dan kepentingan umat manusia.

Sehingga dalam hal ini selayaknya perlu ketentuan internasional dalam hal perlindungan lingkungan laut. Pada “Konvensi Jenewa 1958” mengenai rezim laut lepas yang mengatur tentang pencemaran lingkungan laut oleh tumpahan minyak yaitu pada pasal 24, namun sekarang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS)* pada Pasal 94 yang berbunyi:<sup>10</sup>

*“Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag. (yang berarti adalah bahwa setiap negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksinya dan mengendalikannya di bidang administratif, teknis, dan sosial di atas kapal yang mengibarkan benderanya.)”.*

---

<sup>9</sup> <http://oils.gpa.unep.org/facts/sources.htm> diakses pada tanggal 6 November 2011 pukul 18.49 WIB

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat dari Sudut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992, hal. 17

Serta asas nomor 21 Deklarasi Stockholm 1972 yang berbunyi:<sup>11</sup>

“Negara-negara telah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan untuk lingkungan negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional”

Meskipun telah dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan yang ada, tidak menutup kemungkinan akan mencemari lingkungan. Hal-hal baik yang bersifat kecelakaan maupun karena kelalaian dapat terjadi kapan saja. Sehingga segala upaya dilakukan oleh negara-negara berdaulat guna melindungi kelestarian wilayah lautnya. Hingga pada tahun 1948 Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu badan dalam bidang kemaritiman yang bernama *International Maritime Organization (IMO)* yang mulai berlaku pada tahun 1958 setelah dipenuhinya syarat dengan diterima atau disetujui oleh 21 negara di dunia.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya, IMO menghasilkan beberapa konvensi terkait khusus mengatur polusi dan kompensasi terhadap pencemaran laut oleh minyak yang berasal dari kapal seperti,

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> <http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx> diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 15.00 WIB

*Maritime Pollution* (MARPOL) tahun 1978, *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC) tahun 1969, *Fund Convention* tahun 1992, *Bunker Convention* tahun 2001.<sup>13</sup>

Salah satu contoh kasus tumpahan minyak yang berasal dari kapal yang belum dapat terselesaikan adalah kasus tabrakan kapal antara kapal MT Alyarmouk berbendera negara Libya dengan kapal MV Sinar Kapuas berbendera negara Singapura. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 2 Januari 2015, dalam tabrakan tersebut mengakibatkan robeknya lambung kapal MT Alyarmouk yang sedang dalam pelayaran menuju Tiongkok dan diperkirakan menumpahkan minyak sekitar 4.500 ton berjenis *crude oil*.<sup>14</sup> Dalam kejadian tersebut bertepatan dengan cuaca angin muson barat, angin muson barat terjadi karena matahari berada di bumi selatan hingga pada garis lintas 23 1/2° lintang selatan yang menyebabkan suhu udara di Australia maksimum dan di Asia minimum, sehingga tekanan udara di Asia menjadi tinggi dan di Australia menjadi rendah, maka berhembuslah dari Asia ke Australia melalui Indonesia.<sup>15</sup> Sehingga tumpahan minyak dari kapal tersebut menuju

---

<sup>13</sup> <http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/Pages/Home.aspx> diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 15.30 WIB

<sup>14</sup> <http://pusriskel.litbang.kkp.go.id/index.php/home/553-kasus-baru-tumpahan-minyak-di-perbatasan-indonesia-singapura-2-januari-2015> diakses pada tanggal 6 November 2017 pukul 21.27 WIB

<sup>15</sup> <http://www.guruips.com/2015/12/angin-muson-barat-dan-angin-muson-timur.html> diakses pada tanggal 6 November 2017 pukul 21.55 WIB

perairan Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi negara seperti, rusaknya ekosistem laut Indonesia dan ekonomi nelayan menurun karena banyak biota laut yang terkontaminasi

Dari contoh kasus yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu permasalahan yang timbul terkait akan hal ini. Pertama, adalah terkait dengan ketentuan-ketentuan internasional dalam hal pencemaran laut karena tumpahan minyak yang disebabkan oleh kapal. Kemudian bagaimana tanggung jawab negara serta bagaimana bentuk penyelesaian masalah terbaik untuk menentukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pencemaran yang telah terjadi, serta bagaimana cara menentukan ganti rugi tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, Penulis menilai bahwa penting kiranya untuk membahas serta melakukan analisa terkait dengan pencemaran lingkungan laut lintas batas di dalam skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Laut di Wilayah Negara Lain (Studi kasus tumpahnya minyak di perairan Indonesia akibat tabrakan antara kapal MT Alyarmouk-Libya dengan MV Sinar Kapuas-Singapura)”**

## **B. Pokok-Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan hukum yang menjadi kajian dan pokok-pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahnya minyak dari kapal ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara negara Singapura dan Libya dengan negara Indonesia ?
3. Bagaimana tanggung jawab negara Singapura dan Libya yang mencemari perairan Indonesia dengan tumpahan minyak ?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahnya minyak dari kapal.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa negara Singapura dan Libya terhadap negara Indonesia.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab negara Singapura dan Libya yang mencemari perairan Indonesia dengan tumpahan minyak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberi manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Internasional dalam bidang Hukum Laut Internasional dan Tanggung Jawab Negara.
- b. Menjadi tambahan referensi baru bagi dunia pendidikan nasional maupun internasional.
- c. Menjadi kajian ilmiah pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah adalah terkait untuk memberikan masukan dan saran kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah pemerintah dan berbagai perusahaan untuk bekerjasama mengutamakan perlindungan laut dalam segala aktivitasnya yang terkait dengan pencemaran yang menyebabkan terjadinya pencemaran lintas batas dalam lingkungan laut internasional.

## E. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah suatu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, yang dilakukan secara sistematis dan teliti dengan tujuan mendapatkan pengetahuan yang telah ada di mana di dalam bertindak itu dengan sikap yang kritis dan mempergunakan prosedur secara lengkap.<sup>16</sup>

### 1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.<sup>17</sup> Penjelasan yang akan disampaikan dibatasi pada rumusan masalah berdasarkan judul penelitian.

### 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai pencemaran laut internasional yang kemudian dijabarkan sesuai dengan permasalahan yang ada serta bentuk pertanggungjawaban Negara sebagai pelaku pencemaran.

---

<sup>16</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 27-28

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 27-28

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan berlokasi di *Singapore Embassy* dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan dan dilampirkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif karena menggambarkan sekaligus memberikan data seteliti mungkin mengenai keadaan, atau berbagai gejala lainnya.<sup>18</sup> Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.<sup>19</sup> Data sekunder dalam hal ini antara lain data arsip, data resmi, dan data lainnya yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>20</sup> Bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan

---

<sup>18</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal. 10

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hal.52. dinyatakan bahwa:

“Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sumber sekunder”

instrumen lain yang menjadi sumber Hukum Internasional<sup>21</sup> terkait dengan pembahasan skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai literatur seperti buku, artikel, media massa, makalah serta jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah yang tengah dibahas. Sedangkan, bahan hukum tersier yang digunakan adalah antara lain ensiklopedia, kamus dan berbagai bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu pengumpulan data berupa studi kepustakaan, Penulis juga melakukan wawancara langsung dan mendalam kepada pihak yang terkait dengan judul **“Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Laut di Wilayah Negara Lain (Studi kasus Studi kasus tumpahnya minyak di perairan Indonesia akibat tabrakan antara kapal MT Alyarmouk-Libya dengan MV Sinar Kapuas-Singapura)”** untuk memverifikasi lebih dalam mengenai kasus pencemaran laut transnasional oleh kapal asing terhadap Indonesia dalam bahan pustaka dan untuk mengetahui hal-hal yang tidak ada dalam bahan pustaka.

---

<sup>21</sup> Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi tentang Pendahuluan dengan lima sub bab yaitu latar belakang, pokok-pokok permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Pada bab ini merupakan dasar atau acuan untuk menganalisa lebih lanjut mengenai pokok penelitian.

Bab II Penulis membahas tentang makna dan fungsi asas-asas terhadap pencemaran laut di wilayah lain dalam Hukum Internasional.

Bab III merupakan pokok dari pembahasan, Penulis akan menuliskan penerapan atas ketentuan-ketentuan Internasional yang terkait dengan penelitian ini.

Bab IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi tentang jawaban permasalahan pembahasan dari hasil penelitian, lalu saran merupakan hasil pemikiran baru untuk hasil dari pembahasan.